



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 374 TAHUN 2025

TENTANG
DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH BARANG YANG
BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
KEPADA KELOMPOK TANI DI KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan produksi tanaman untuk mewujudkan kesejahteraan petani tembakau, perlu diberikan hibah barang berupa alat mesin pertanian yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada kelompok tani yang membudidayakan tembakau;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Bupati Bantul Nomor 67 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Bupati menetapkan daftar penerima hibah dan besaran penerimaan hibah dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Daftar Penerima dan Besaran Penerimaan Hibah Barang yang Bersumber dari Dana bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Kelompok Tani di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 72);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 147);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 174);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 67 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 67);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 66) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 22 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH BARANG YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KEPADA KELOMPOK TANI DI KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Daftar Penerima dan Besaran Penerimaan Hibah Barang yang Bersumber dari Dana bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Kelompok Tani di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Mendelegasikan wewenang penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul.
- KETIGA : Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan setelah penerima hibah dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 12 Juni 2025
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul;
3. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 374 TAHUN 2025
TENTANG
DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH BARANG
YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL
TEBKAU KEPADA KELOMPOK TANI DI KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH BARANG

NO	NAMA KELOMPOK TANI	ALAMAT	NAMA KETUA	JENIS ALSINTAN	JUMLAH	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA PEROLEHAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH TEKNIS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kelompok Tani Bumi Mukti	Srunggo II, Selopamioro, Imogiri	Saridi	a. Viar	1	42.980.000,00	42.980.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul
				b. Hand Sprayer	2	995.082,00	1.990.164,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul
				c. Pompa Air 3 inc	1	9.700.000,00	9.700.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul
2	Kelompok Tani Giri Wiji	Dlingo 1, Dlingo, Dlingo	Syamsul Malik	a. Viar	1	42.980.000,00	42.980.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul
				b. Hand Sprayer	2	995.082,00	1.990.164,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul
				c. Pompa Air 3 inc	1	9.700.000,00	9.700.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul
3	Kelompok Tani Murwat	Jolosutro, Srimulyo, Piyungan	Rusdiyono	a. Viar	1	42.980.000,00	42.980.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul
				b. Hand Sprayer	2	995.082,00	1.990.164,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul
				c. Pompa Air 3 inc	1	9.700.000,00	9.700.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul

NO	NAMA KELOMPOK TANI	ALAMAT	NAMA KETUA	JENIS ALSINTAN	JUMLAH	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA PEROLEHAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH TEKNIS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Kelompok Tani Tani Manunggal	Purworejo, Wonolelo, Pleret	Munasir	a. Viar	1	42.980.000,00	42.980.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul
				b. Hand Sprayer	2	995.082,00	1.990.164,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul
				c. Pompa Air 3 inc	1	9.700.000,00	9.700.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul
JUMLAH						214.700.328,00	218.680.656,00	

BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH